



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah  
Kode Pos : 94791, Telp. : (0462) 21544, Whatsapp : 0822-6251-0405, Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com



#bangga  
melayani  
bangsa  
**BerAKHLAK**

# AUDIOBOOK PANDUAN

## SYARAT DAN PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA BANGGAI

### MOLA

Mandiri  
Objektif  
Loyalitas  
Adaptif





# DAFTAR ISI

## Daftar Isi

Syarat Pengajuan Cerai Gugat dan Talak .....	1
Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin .....	2
Syarat Pengajuan Gugatan Harta Bersama .....	3
Syarat Poligami .....	4
Syarat Isbat Nikah .....	5
Syarat Hak Asuh Anak .....	6
Syarat Asal Usul Anak .....	7
Syarat Perwalian.....	8
Syarat Wali Adhol .....	9
Syarat Sengketa Waris .....	10
Syarat Penetapan Ahli Waris .....	11
<b>Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama</b>	
<b>Banggai Kelas II .....</b>	<b>12</b>



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah  
Kode Pos : 94791, Telp. : (0462) 21544, Whatsapp : 0822-6251-0405, Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com



# Syarat Pengajuan Cerai Gugat dan Talak

1. Surat Gugatan/Permohonan.
2. Buku Nikah/Duplikat Akta Nikah Asli.
3. Fotokopi Buku Nikah/Duplikat Akta Nikah Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Fotokopi KTP.
5. Fotokopi KK.
6. Surat Izin Perceraian dari Atasan Penggugat/Pemohon bagi PNS.



# Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP Kedua Orang Tua/Wali.
3. Fotokopi KK Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Fotokopi KTP/Akta Kelahiran/Kartu Identitas Anak Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
5. Fotokopi KTP/Akta Kelahiran/Kartu Identitas Anak Calon Suami/Isteri Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir Anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
7. Surat Pernyataan Komitmen Orang tua Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
8. Surat Keterangan Dari Dokter atau Bidan (apabila mengandung) Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
9. Surat Keterangan Penolakan dari KUA setempat Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
10. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.







# Syarat Pengajuan Poligami

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi Buku Nikah/duplikat Kutipan Akta Nikah Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi KTP Pemohon, Istri Pertama dan Calon Istri Kedua.
4. Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon Bermaterai Rp. 10.000,-
5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dimadu dari Istri Pertama dan Calon Istri Kedua Bermaterai Rp. 10.000,- (Blanko disediakan dari Pengadilan Agama Banggai).
6. Bagi Pemohon Harus Melengkapi Fotokopi Dokumen-dokumen Harta Bersama bermaterai Rp. 10.000.
7. Surat Izin dari Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN).
8. Surat Keterangan Gaji/Penghasilan dari Kantor atau Perusahaan yang diketahui oleh camat Setempat.
9. Surat Keterangan Status Calon Istri Kedua dari Kelurahan.



# Syarat Pengajuan Isbat Nikah

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP Suami dan Istri Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi KK Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari KUA Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
5. Fotokopi Akta Cerai Bagi yang Berstatus Janda/Duda Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Jika yang Sudah punya ; Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.



# Syarat Pengajuan Hak Asuh Anak

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi Akta Cerai Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
5. Fotokopi KTP Pemohon Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
6. Fotokopi Penghasilan dari Instansi atau Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.





# Syarat Pengajuan Asal Usul Anak

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi KK Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Fotokopi Buku Nikah/Duplikat Nikah Asli Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.





# Syarat Pengajuan Wali Adhol

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Surat Keterangan Kepala KUA Setempat yang menerangkan Penolakan karena Adhol Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.



# Syarat Pengajuan Sengketa Waris

1. Surat Gugatan.
2. Fotokopi KTP Penggugat, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi Buku Nikah/Akta Nikah Pewaris, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Fotokopi KK Pewaris, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
5. Fotokopi Akta Kelahiran Penggugat, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
6. Surat Keterangan Silsilah Keluarga atau Kedudukan Sebagai Ahli Waris dari Kelurahan/Desa. Fotokopi Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
7. Fotokopi Surat Kematian, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.



# Syarat Penetapan Ahli Waris

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP Pemohon Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pewaris Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
5. Fotokopi KK Pemohon Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
6. Fotokopi KK Pewaris Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
7. Surat Keterangan Kematian Pewaris dari Kepala Desa Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
8. Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris dari Desa Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
9. Surat Pengantar dari Desa.





# PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II

Alur mengajukan perkara di Pengadilan Agama Banggai secara langsung, yaitu:

**1**

## **Pemohon/Penggugat**


Datang ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pada Pengadilan Agama Banggai kelas II



**2**

## **Meja Informasi**

Pemohon/Penggugat Menghadap Meja Informasi Untuk Memeriksa Kelengkapan Berkas



3

### Posbakum

Pemohon/Penggugat Menuju Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Untuk Membuat Surat Gugatan



4

### Meja E-court

Pemohon/Penggugat Menuju Meja E-court Untuk diBantu Pendaftaran Akun dan Proses Pembayaran



5

### Pemohon/Penggugat

Setelah Selesai, Pihak dipersilahkan Untuk Pulang dan Menunggu Panggilan Persidangan dari Petugas Pengadilan Melalui Surat Elektronik Maupun Surat Tercatat



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah  
Kode Pos : 94791, Telp. : (0452) 21544, Whatsapp : 0822-6251-0405, Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com



#bangga  
melayan  
bangsa  
**BerAKHLAK**  
BERAKHLAK MELAYAN BANGSA

**SEMOGA INFORMASI INI**

**BERMANFAAT**

**Apabila Ada Pertanyaan Lain Silakan  
Hubungi Media Sosial Pengadilan Agama  
Banggai**



**0822-6251-0405**



**PA BANGGAI**



**Pengadilan Agama Banggai**



**@PA.Banggai\_Official**

**M**andiri **O**bjektif **L**oyalitas **A**daptif